

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

1969

No. 7

Steno. 1428/A.10/68

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 299/BV/Des/Sk/68
Tanggal : 28 September 1968
Perihal : Pembentukan desa baru bernama Lakbok, Kecamatan Lakbok,
Kabupaten Ciamis

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT:

Membaca: Surat Bupati Kabupaten Ciamis tanggal 30 Mei 1967 No. 1446/BB/Ia-Pem/67, perihal bahan-bahan pertimbangan rencana pembentukan desa Lakbok, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis;

Menimbang:

1. bahwa permohonan rakyat desa:

- a. Cintaratu yang tercantum dalam Let. E. tanggal 19 Oktober 1966 No. 8
- b. Karangpaninggal yang tercantum dalam Let. E. tanggal 1 Nopember 1966,
- c. Padaringan yang tercantum dalam Let. E. tanggal 5 Nopember 1966 no. 35,
- d. Sidaharja yang tercantum dalam Let. E. tanggal 5 Nopember 1966 No. -

kesemuanya menyetujui dibentuknya desa baru dengan nama Desa "LAKBOK" yang daerahnya mengambil dari ujung desa-desa yang bersekatan ke Ibu Kota Kecamatan serta berbatasan dengan keempat desa tersebut di atas;

2. bahwa pembentukan desa baru bernama "LAKBOK" tersebut dianggap perlu demi kelancaran dari pelayanan tugas yang menyangkut ibu kota kecamatan,

3. bahwa dengan bertambahnya penduduk dalam desa-desa yang telah ada akan bertambah pula pada desa baru yang akan dibentuk tersebut:

4. bahwa luas daerah, banyaknya penduduk desa hasil-hasil dari pertanian rakyat guna menjamin penghidupan pamong-pamong desa di desa yang akan dibentuk, dipandang akan mencukupinya:

Memperhatikan: Pendapat dan pertimbangan Bupati Kabupaten Ciamis "membaca" di atas, dalam hal mana menyatakan bahwa permohonan tersebut adalah wajar untuk diluluskan:

Mengingat:

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang Desa praja.

3. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 pasal 5 jo Ketetapan MPRS No. XXI/1996;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Membentuk satu desa baru dengan nama DESA LAKBOK termasuk dalam daerah Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, yang daerahnya meliputi kampung-kampung:

1. Kalapasawit, berasal dari desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok,
2. Baregbeg, berasal dari desa Sidaharja, Kec. Lakbok,
3. Padaemut, berasal dari desa Karangpaninggal Kecamatan Lakbok,
4. Adimulya, berasal dari desa Karangpaninggal Kec. Lakbok,
5. Banjararja, berasal dari desa Karangpaninggal Kec. Lakbok,
6. Cipeundeuj, berasal dari desa Padaringan Kec. Lakbok,

KEDUA:

a. Mencatat bahwa desa Lakbok memakai nomor 196 dari nomor urut desa-desa seluruh Kabupaten Ciamis.

b. Mencatat kampung-kampung yang tersebut di bawah ini:

1. Kalapasawit, dikeluarkan dari desa Cintaratu, Kec. Lakbok,
2. Baragbeg, dikeluarkan dari desa Sidaharja Kec. Lakbok,
3. Padaemut dikeluarkan dari desa Karangpaninggal Kec. Lakbok,
4. Adimulya dikeluarkan dari desa Karangpaninggal Kec. Lakbok,
5. Banjararja dikeluarkan dari desa Karangpaninggal Kec. Lakbok,
6. Cipeundeuy dikeluarkan dari desa Padaringan Kec. Lakbok,

karena kampung tersebut, dijadikan satu desa merupakan satu Daerah kesatuan Masyarakat Hukum (Desa).

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya apabila nanti ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

KEEMPAT: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan untuk memuat keputusan ini dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pertahanan dan keamanan di Jakarta
3. Menteri Sosial di Jakarta
4. Menteri Kehakiman di Jakarta
5. Jaksa Agung di Jakarta
6. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta
7. Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta
8. Panglima Daerah Militer VI/Siliwangi di Bandung
9. Panglima Lanuma Husein Sastranegara di Bandung
10. Panglima Angkatan Kepolisian VIII/Langlangbuana di Bandung
11. Jaksa Tinggi Cabang Bandung di Jakarta
12. Semua Inspektur Pemerintah Wilayah I s/d V di Jawa Barat
13. Para Bupati/Walikota se Jawa Barat

14. Para Kepala Jawatan se Jawa Barat
15. Para Administratur/Kepala Biro/Sub Biro Sekretari Pemerintah
Propinsi Jawa Barat

UNTUK SALINAN:
Sesuai dengan aslinya:
Sekertaris Daerah,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Kol. Inf. Nrp. 11330